



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS INFORMASI TEKNOLOGI (IT) SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019–2020;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu pada indikator keberhasilan dan target capaian maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas Informasi Teknologi (IT) dalam Pengembangan *E-Government* di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai tidak Tetap Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat :

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
 7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir, (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 64 Seri F Nomor 540);

9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Henri Pandiangan, S.Kom., M.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Holbung/ 29 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : S-2 Magister Teknik Informatika lulusan STMIK Eresha Jakarta Tahun 2015
Keahlian : Ahli System Analis Programming
Jabatan : Tim Leader/ Programmer
2. Nama : **Satria Yudha Prayogi, ST., M.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Rambung Merah/ 14 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : S-2 Magister Ilmu Komputer lulusan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Tahun 2014
Keahlian : Jaringan System Analis
Jabatan : Network Engineer (Jaringan)
3. Nama : **Muhammad Iqbal Panjaitan, M.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 13 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : S-2 Magister Ilmu Komputer lulusan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Tahun 2014
Keahlian : Programming PHP, Database, System Analis
Jabatan : Programmer Web Design
4. Nama : **Polma Hutagaol, Amd.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sumbul/ 31 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : D-3 Managemen Informatika Komputer lulusan Akademi Manajemen Informatika Komputer Medan Business Polytechnic Tahun 2005
Keahlian : Programming PHP, Database, System Analis
Jabatan : Programmer
5. Nama : **Riko Krisno Simatupang, S.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pananggahan/ 19 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan/ Lulusan : S-1 Teknik Informatika lulusan STMIK Budidarma Medan
Keahlian : Entry Data Processing (EDP)
Jabatan : Staf Entry Data Processing (EDP)

KEDUA :/


KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menerima Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) Pegawai Tidak Tetap dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :

1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.